



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 114 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KUTOREJO KECAMATAN KAJEN KABUPATEN
PEKALONGAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Kutorejo Nomor 10/PP.04.1-BA/3326082015/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Desa Kutorejo Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024 Panitia Pemungutan Suara Desa Kutorejo telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan

Suara di Desa Kutorejo Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN pekalongan TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KUTOREJO KECAMATAN KAJEN KABUPATEN PEKALONGAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Kutorejo Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kutorejo
pada tanggal 25 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA KUTOREJO,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

ttd

(Khairul Mubarak)



ENDANG TRI LASMINI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 114 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA KUTOREJO
KECAMATAN KAJEN KABUPATEN
PEKALONGAN PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KUTOREJO KECAMATAN KAJEN KABUPATEN
PEKALONGAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Intan Novita Sari	Perempuan
2.	Kaluri	Laki-laki
3.	Munawaroh	Perempuan
4.	Reni	Perempuan
5.	Rita	Perempuan
6.	Tri Budianto	Laki-laki
7.	Intan Novita Sari	Perempuan

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Catur Bayu Susetyo	Laki-laki
2.	Harry Yoga Prasetyo	Laki-laki
3.	Hendri Ujang Santoso	Laki-laki
4.	Miftakhul Safna Zahrotun Nissa	Perempuan
5.	Mursiti	Perempuan
6.	Sela Silfiana	Perempuan
7.	Yugo Patuh Sudarmo	Laki-laki

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Condro Lugito	Laki-laki
2.	Juwita Wati	Perempuan
3.	Kristianingsih	Perempuan
4.	Mettia Dhenok Masyithoh	Perempuan
5.	Nunuk Yuliyanti	Perempuan
6.	Prasetiyo Hendiantoro	Laki-laki
7.	Yoggi Siswanto	Laki-laki

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Agung Riyadi	Laki-laki
2.	Bambang Suyanto	Laki-laki
3.	Dicky Rinaldhi	Laki-laki
4.	Fatriyah	Perempuan
5.	Ika Puspita Rini	Perempuan
6.	Nur Imroatul Azizah	Perempuan
7.	Rumini	Perempuan

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Bakti Mulyoko	Laki-laki
2.	Dewi Puspitasari	Perempuan
3.	Harno	Laki-laki
4.	Kholidin	Laki-laki
5.	Soleh Dwinanto	Laki-laki
6.	Sumitro	Laki-laki
7.	Widoyoko	Laki-laki

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Budi Prayetno	Laki-laki
2.	Nurul Istiqomah	Perempuan
3.	Raharso	Laki-laki

4.	Sir Paminto	Laki-laki
5.	Tities Ermawati	Perempuan
6.	Wiwiek Idayani	Perempuan
7.	Yudha Anggara Kusuma Permadi	Laki-laki

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Ghoin Sabiqah Salsabil Falah	Laki-laki
2.	Ika Susiyanti	Perempuan
3.	Imam Taufiq	Laki-laki
4.	Nur Laeli Sodik	Perempuan
5.	Restu Prasetyo Aji	Laki-laki
6.	Sri Malanggen	Perempuan
7.	Wirejenti	Perempuan

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Antoni Susilo	Laki-laki
2.	Dhimas Firmansyah	Laki-laki
3.	Erna Trimalah	Perempuan
4.	Kusnanto	Laki-laki
5.	Muhamad Arif Imawan	Laki-laki
6.	Septian Fakhrol Riza	Laki-laki
7.	Tri Murniati	Perempuan

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA KUTOREJO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

ttd

(Khairul Mubarak)



ENDANG TRILASMINI